



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN LUMBIR

Jl. Lumb No. 01 Kode Pos 531 Telp./Fax (0281) 5700149
Email : sekertariatkecamatanlumbir@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LUMBIR
NOMOR : 03 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT LUMBIR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan dan tertib administrasi keuangan di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
b. bahwa sebagaimana tercantum pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Lumbir Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
6. Peraturan Bupati Nomor : 32 TAHUN 2025 tentang Sistem dan prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 111);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Lumbir atas nama CARLIM, S.Pd.I. NIP. 19780430 201412 1 003 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Lumbir.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Lumbir sebagaimana tercantum pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- 1) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- 2) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU dan SPP Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

3) melakukan verifikasi SPP;

4) menyiapkan SPM;

5) melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

6) melaksanakan akuntansi SKPD; dan

7) menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK) SKPD secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumbir

Pada tanggal : 05 Januari 2026

Camat Lumbir



Wardoyo

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
3. PNS yang Bersangkutan;
4. Arsip;